



# **Simbur Cahaya**

**Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**No. 22 Tahun VIII Mei 2003**

**ISSN No. 14110-0614**

**Sistem Jalinan Nilai Sebagai Landasan Asas, Kaedah dan  
Sikap Tindak**

**Antisipasi POLRI Terhadap Perkembangan Aktifitas Terorisme**

**Analisis Ketetapan MPR-RI. No. III/MPR/2000  
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang Undangan  
Republik Indonesia**

**Penganiayaan Terhadap Isteri di Kota Palembang dalam Perspektif  
Sosiologi Hukum**

**Studi Penegakan Hukum Pajak Menurut Undang-undang  
No. 16 Tahun 2000**

**Sistem Hukum Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia**

**Eksistensi Protokol Tambahan II 1977 dalam Konflik Bersenjata di  
Indonesia**

**Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
2003**



# Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 22 Tahun VIII Mei 2003

ISSN No. 14110-0614

Sistem Jalinan Nilai Sebagai Landasan Asas, Kaddah dan  
Sikap Tindak

Antisipasi POLRI Terhadap Perkembangan Aktivitas Terorisme

Analisis Peraturan MPR-RI No. III/MPR/2000  
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang Undangan  
Republik Indonesia

Penganiayaan Terhadap Istri di Kota Palembang dalam Perspektif  
Sosiologi Hukum

Studi Penegakan Hukum Pajak Menurut Undang-undang  
No. 16 Tahun 2002

Sistem Hukum Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia

Eksistensi Protokol Tambahan II 1977 dalam Konflik Bersenjata di  
Indonesia

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
2003

## DAFTAR ISI

### SUSUNAN REDAKSI

#### **Penanggung Jawab:**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

#### **Dewan Pakar:**

Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M., Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH.,

Prof. H. Abu Daud Busroh, SH., Prof. Drs. H. A.W. Widjaya.

#### **Pimpinan Umum:**

Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum.

#### **Pemimpin Redaksi:**

Fahmi Yoesmar Ar- Rasyidi, SH.,MS.

#### **Sekretaris Redaksi:**

Mohjan, SH.,M.Hum.

#### **Dewan Redaksi:**

Dr. H. Marwah M. Diah, SH.,MPA., H. Gustam Idris, SH.,M.Hum.,

A. Romsan, SH.,MH.,LL.M., Amrullah Arpan, SH.,SU.

Albar Sentosa Subari, SH.,SU., Ruben Ahmad, SH.,MH.

Jismawadi, SH., MH., H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LL.D.,

Amzulian Rifa'i, SH.,LL.M.,PhD, Iwan Kesumajaya, SH.,M.Hum.

Ioni Emirzon, SH.,M.Hum., Abdullah Gopar, SH.,M.Hum.

Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.

#### **Redaktur Pelaksana:**

Ridwan, SH.,M.Hum., Nursiwan Amin, SH.,M.Hum., Rd. Moh. Ikhsan, SH.

#### **Tata Usaha:**

Ahmaturrahman, SH., Suparto., Djakfar Siddiq.

SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 20/SK-FH/2002

Tanggal 19 Juni 2002.

#### **Alamat Redaksi/Tata Usaha:**

II. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya OKI. Telp. 0711-580063,

580459. Fax. 0711-581179.

### Simbur Cahaya

#### adalah

*Hukum Adat yang dituliskan berlaku di wilayah  
Sumatera Selatan pada zaman Hindia Belanda.*

|                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pengantar Redaksi .....                                                                                                                                                     | ii  |
| Sistem Jalinan Nilai Sebagai Landasan Asas, Kaedah dan Sikap Tindak<br>Oleh : Amir Syarifuddin, SH., M.Hum .....                                                            | 125 |
| Antisipasi POLRI Terhadap Perkembangan Aktifitas Terorisme<br>Oleh : Dr. Amzulian Rifai, SH., LL.M .....                                                                    | 145 |
| Analisis Ketetapan MPR-RI. No. III/MPR/2000 Tentang Sumber<br>Hukum dan Tata Urutan Perundang Undangan Republik Indonesia<br>Oleh : Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, SH., MS ..... | 161 |
| Penganiayaan Terhadap Isteri di Kota Palembang dalam Perspektif<br>Sosiologi Hukum<br>Oleh : Dr. H. Azhar, SH., LL.M., LL.D .....                                           | 173 |
| Studi Penegakan Hukum Pajak Menurut Undang-undang No. 16<br>Tahun 2000<br>Oleh : Malkian Elvani, SH., M.Hum .....                                                           | 187 |
| Sistem Hukum Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia<br>Oleh : Dian Istiaty, SH., M.Hum .....                                                                                | 207 |
| Eksistensi Protokol Tambahan II 1977 dalam Konflik Bersenjata di<br>Indonesia<br>Oleh : Mada Apriandi Zubir, S.H. ....                                                      | 227 |

## PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya jua, majalah Simbur Cahaya dapat terbit kembali. Dalam edisi kali ini berbagai tulisan ditampilkan baik merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh DIK Rutin Universitas Sriwijaya tahun 2002 maupun artikel ilmiah lainnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh Redaksi untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan pembaca.

Redaksi tetap mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah ini

Indralaya, Mei 2003

**Redaksi**

## Daftar Pustaka

- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media; Yogyakarta; 1999.
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta; 2000.
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung; Jakarta; 1986.
- Suhino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*, Liberty; Yogyakarta; 1981.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. *Risalah Rapat Panitia Ad-Hoc II* Buku ke-2 Jilid VI-B; 2000.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 1981.

## PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI DI KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

**Dr. H. Azhar, SH.,LL.M.,LL.D**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Abstrak:** Tujuan daripada tulisan ini tidak lain mencoba untuk mengungkap mengapa suami melakukan penganiayaan terhadap isteri. Pada dasarnya apa yang tergolong dengan penganiayaan suami terhadap isteri adalah tidak lain merupakan tindak pidana. Dilihat dari Hukum Pidana (KUHP) penyelesaian kasus ini butuh dukungan dari persepektif gender. Selanjutnya penganiayaan terhadap isteri dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologi hukum seperti budaya atau konsep tradisional dimana wanita dianggap lemah, subordinat, marginal yang merupakan sumber utama dari penganiayaan yang dilakukan suami.

**Kata kunci:** Kekerasan terhadap perempuan;

### I. Pendahuluan

Berdasarkan sudut pandang sejarah, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melalui proses yang sangat panjang, yaitu proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan melalui kekuasaan agama. Dengan demikian terkristalisasi dalam masyarakat seolah-olah hal tersebut sudah menjadi ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga gender mempengaruhi keyakinan manusia dan menjadi bagian budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Ternyata perbedaan tersebut mengantarkan kepada kondisi ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti: marginalisasi atau proses peminggiran secara ekonomi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotyping bahkan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi ditempat umum, dikantor bahkan di dalam rumah tangga.

Penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam artian umum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lainnya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A nunuk Prasetyo Muniarti. Gerakan anti Kekerasan terhadap perempuan. Kanisius, Yogyakarta. 1998. hlm. 24.

Penganiayaan terhadap isteri adalah tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, dapat berbentuk penganiayaan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Penganiayaan terhadap isteri sering dianggap sebagai "hak suami," dalam rangka "mendidik isteri," sehingga hal tersebut dianggap lumrah diterima di masyarakat dan bukan masalah sosial dan jarang terungkap.

Budaya dominasi laki-laki, pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada isteri sudah terkrystalisasi dengan baik dalam masyarakat dan tanpa disadari sebagian besar wanita membenarkan hal tersebut. Sehingga di antara mereka menerima kekerasan suami terhadap isteri. Justru pihak luar kurang memberikan dukungan terhadap isterinya hanya disarankan untuk pandai-pandai menjaga dirinya.

Budaya isteri-isteri yang tidak menerima penganiayaan dari suaminya, mereka mencari keadilan lewat lembaga-lembaga bantuan hukum atau langsung ke aparat penegak hukum. Hanya saja seringkali perjuangan mereka tidak membuahkan hasil yang maksimal terutama jika menemukan aparat penegak hukum yang bias gender, salah satu alasannya adalah kurang alat bukti dan kurang memadainya perangkat peraturan perundang-undangan.

## II. Pengertian Penganiayaan terhadap Isteri

Penganiayaan terhadap isteri sulit untuk diungkap. Padahal ini merupakan suatu permasalahan sosial. Disamping itu penganiayaan merupakan permasalahan hukum, mengingat tindakan ini dapat menimbulkan fisik, dan psikis pada korban (dalam hal ini si isteri).

Menurut Jeremy Bentham<sup>2</sup> apabila perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesusahan pada orang lain dikatakan sebagai kejahatan. Sedangkan menurut Jonkers<sup>3</sup> kejahatan itu adalah perbuatan yang tidak adil yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana saja melainkan dalam kesadaran bathin manusia.

<sup>2</sup> K.Berten, Etika. PT. Gramedia Jakarta, 1997. hal. 247.

<sup>3</sup> Jonkers. Hukum Pidana Hindia Belanda. Tim Penterjemah. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hal 27.

Dari kedua pendapat kedua ahli filsafat tersebut diatas dapatlah kita katakan penganiayaan/ tindak kekerasan terhadap isteri itu adalah bentuk kejahatan. Hal inipun serupa dalam Bab II Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan:<sup>4</sup> kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan. Pasal 2 Bab II dalam rancangan yang sama dikatakan:

"Barang siapa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga diancam sebagai melakukan kejahatan dengan ancaman pidana pokok dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan."

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>5</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi di lingkungan rumah tangga meliputi: suami isteri atau mantan suami isteri; orang tua dan anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah; orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga dan orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Menurut Straus dan Gelles, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap isteri adalah mencakup kekerasan fisik, kekerasan non fisik (verbal) maupun kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu adalah "suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti fisik seseorang. Penggunaan kekuatan secara fisik tersebut dapat mulai dari tamparan, dorongan sampai kekerasan dengan menggunakan senjata intimidasi/terror dengan cara merusak atau memecahkan barang-barang termasuk dalam kategori ini."<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kelompok kerja usulan rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mitra Perempuan. 1999. hal 8

<sup>5</sup> Ibid. hal 2.

<sup>6</sup> Ade Latifa Soetrisno. Kekerasan Suami Terhadap Isteri. Sebuah Analisis Berspektif Feminis atas Kasus-kasus di Sebuah Lembaga Konsultasi Perkawinan di Jawa. Program Kajian Wani Pascasarjana UI. 1999. hal 9.

Penganiayaan termasuk kedalam bagian kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia yang merupakan tindak pidana materiel yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Jenis-jenis penganiayaan ini terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Penganiayaan biasa, dianggap sebagai kejahatan dalam bentuk pokok,
- b. Penganiayaan ringan, kejahatan dalam bentuk geprivilegeerd (hanya dicantumkan nama kejahtannya yang disertai unsure peringanan)
- c. Penganiayaan berencanan
- d. Penganiayaan berat
- e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan biasa dalam bentuk pokok terdapat dalam rumusan Pasal 351 KUHP:

- (1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, bersalah dikenakan pidanan penjara paling lama lima tahun.
- (3). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5). Percobaan untuk melakukan kejahtan ini dipidana.

Didalam rumusan Pasal 351 ayat (1) tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan itu, hanya disebutkan kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan di dalam bagian penjelasan doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>8</sup>

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam

hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, diluar batas untuk tujuan menjamin ketertiban ataupun melakukan pembedahan pada orang berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

### III. Kasus-kasus Penganiayaan Terhadap Isteri di Kota Palembang

Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan beberapa kasus penganiayaan terhadap isteri yang telah menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tahun 1999 antara lain:

#### 1. Putusan No 56 /PID.B/1999.PN.PLG

##### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri yang syah sebagaimana diatur dalam pasal 356 (1) KUHP jo. Pasal 351 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanan penjara selama 6 (enam) bulan, masa percobaan satu tahun
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.500

##### Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya menyayangi dan melindungi isterinya, tetapi ternyata malah melakukan hal sebaliknya yaitu memukul isterinya di depan anaknya sendiri dan di depan umum.

##### Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyatakan rasa menyesal
- Adanya perjanjian antara terdakwa dan korban
- Terdakwa masih harus menanggung nafkah atas 3 orang anaknya yang masih kecil.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>7</sup> Moelyatno. Hukum pidana Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. Hal 125

<sup>8</sup> Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP. Buku II) Jilid I. Alumni Bandung. 1982. hal 103.

**Alat bukti:**

- Keterangan saksi
- Visum Et Revertum
- Pengakuan pelaku

**Putusan Hakim:**

- Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan terhadap isteri.
- Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp500.

**2. Putusan Terdakwa No. 1004/PID.B/1999/Pn. Palembang;****Tuntutan Jaksa penuntut umum:**

- Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu primeir melanggar pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 36 (1) KUHP yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera di tahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju batik lengan panjang motif kembang warna emas hitam dikembalikan pada terdakwa atau kepada yang berhak.
- Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000.

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum terhadap isteri yang dan sepatutnya dilindunginya
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa telah memberikan keterangannya dengan terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mengganggu kelancaran persidangan.
- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesal dan perasaan bersalah.

**Alat bukti:**

- Keterangan saksi
- Visum et Revertum

**Putusan hakim:**

- Menyatakan terdakwa telah terbukti syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isterinya.
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim. Oleh karena terpidana sebelum lewat tempo masa percobaan yang lamanya 6(enam) bulan, melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana.
- Membebankan biaya-biaya perkara kepada terdakwa Rp1000.
- Memerintahkan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju batik lengan panjang motif kembang warna emas hitam dikembalikan pada terdakwa.

**3. Putusan Hakim No. 1078 /PTS.PID.B / 1999 / PN.PLG****Tuntutan Jaksa penuntut Umum:**

- Menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 6 bulan MP 1 tahun.
- Membayar ongkos perkara Rp500.

**Hal-hal yang memberatkan terdakwa:**

- Perbuatannya dapat meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan terdakwa:**

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Belum pernah dituntut.
- Alat Bukti:
- Keterangan saksi
- Pengakuan terdakwa

**Putusan Hakim:**

- Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan.
- Memidana ia oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangi segenapnya dari hukuman tersebut.
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam penahanan.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp500

#### 4. Putusan No. 1087 /PTS.PID.R/1999/PN.PLG

##### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Menyatakan terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap isterinya.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Menyatakan barang bukti kursi plastik dikembalikan kepada saksi.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp500

##### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap isterinya.

##### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum.

##### Alat Bukti:

- Keterangan saksi
- Pengakuan terdakwa
- Visum Et Revertum

##### Putusan Hakim:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair.
- Membebaskan terdakwa oleh karena dari tuntutan primair.
- Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah atas tindakan penganiayaan terhadap isterinya sebagaimana dalam dakwaan subsidair 356 (1) KUHP
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan bahwa selama terdakwa dalam tahanan sementara dalam rumah tahanan negara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman tersebut.
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara Rp1000.
- Menetapkan barang bukti dikembalikan pada saksi.

#### 5. Putusan No. 1234 /PTS.PID.B / 99 / PN.PLG

##### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Primair : melanggar pasal 351 (2) jo. Pasal 356 (1) KUHP
- Subsidair: melanggar pasal 335 (1) KUHP

Menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi tahanan

- Menyatakan terdakwa membayar ongkos perkara Rp1000.

##### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, sering main pukul.

##### Hal-hal yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya.
- Belum pernah dihukum

##### Alat Bukti:

- Keterangan saksi
- Visum Et Revertum

##### Putusan Hakim:

- Menyatakan terdakwa bersalah terbukti atas kejahatan penganiayaan terhadap isteri
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangi
- Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara Rp1000
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

#### 6. Putusan No.1397 /PID /1999 /PN.PLG

##### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Tuntutan Primair: pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 356 KUHP

##### Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa kurang pantas memukul isteri sendiri yang seharusnya dilindungi.

##### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

##### Putusan Hakim:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak kejahatan penganiayaan terhadap isteri.
- Memidana ia karena itu dengan pidana penjara 9 bulan.
- Dikurangi masa tahanan pelaku.

- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp500.

#### 7. Putusan No.1401 / PID.B /1999/ PN.PLG

##### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan.
- Dibebani membayar ongkos perkara Rp500.

##### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatannya dapat meresahkan masyarakat.

##### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan.
- Belum pernah di hukum

##### Alat Bukti:

- Keterangan saksi
- Pengakuan terdakwa

##### Putusan Hakim:

- Menyatakan terdakwa terbukti secara syah melakukan tindak penganiayaan terhadap isteri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 (2) jo. Pasal 356 (1) KUHP.
- Membawa senjata penusuk tanpa hak sebagaimana diatur di dalam pasal 2 (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
- Memidana ia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara Rp500.
- Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnakan sehingga tak dapat dipergunakan lagi.

Jumlah kasus penganiayaan terhadap isteri selama tahun 1999 yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri klas I A Palembang meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 1997 dengan jumlah 4 kasus, tahun 1998 dengan 2 kasus.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kantor Pengadilan Negeri kelas I A Palembang

Penyebab isteri menjadi korban penganiayaan suami antara lain karena kedua belah pihak kurang memahami hakekat perkawinan seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Suami iosteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Sehingga yang terlihat adalah:

- Kurangnya komunikasi di antara keduanya
- Sifat egoisme antara suami isteri
- Suami melalaikan kewajiban sebagai suami yaitu melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Ketidak berdayaan isteri secara ekonomi dan politis untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri

Sebaliknya dengan meningkatnya kasus ini menunjukkan adanya indikasi dimana perempuan yang merasa dirinya dianiayai mulai memahami, meningkat kesadaran hukumnya dan berani melaporkan persoalan pribadinya yang juga tindak penganiayaan yang dilakukan oleh suami ke aparat penegak hukum untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Sehingga tidak terkesan selamanya bahwa perempuan itu pasif dan apatis. Pada sisi lain apa yang dilakukan korban adalah dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat.

Dari meningkatnya kasus-kasus dan meningkatnya kesadaran hukum isteri sebagai korban tersebut diatas dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa penganiayaan terhadap isteri bukan merupakan masalah pribadi dan hukum semata-mata tetapi juga merupakan persoalan sosial. Karena dengan adanya penganiayaan terhadap isteri mempunyai.

#### IV. Penganiayaan Suami Terhadap Isteri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Bila kita analisis hal-hal yang memberatkan dalam putusan-putusan tersebut diatas, hakim dituntut lebih rasional dalam menentukan hal-hal yang memberatkan pelaku. Karena kasus-kasus tersebut melibatkan hubungan suami isteri yang terikat oleh norma perkawinan baik yang diatur oleh hukum agama maupun hukum positif. Dengan demikian nilai filosofis perkawinan dapat dijadikan hal yang memberatkan perlaku/terdakwa. Sebagaimana kita ketahui tujuan

perkawinan itu tidak lain adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, saling sayang menyayangi dan tahu hak dan kewajiban satu sama lain sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:<sup>11</sup>

"Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Nabi Muhammad saw bersabda bahwa yang baik diantara kalian adalah mereka yang santun dan baik pada isteri, hal ini telah ditegaskan dalam Alqur'an Surat Annisa ayat 19 yang mana dalam ayat itu Allah berfirman, bahwa suami, yang baik seharusnya suami menggauli istertinya dengan baik, lembut, memuliakan dan menerima kelebihan serta kekurangannya.<sup>12</sup>

Agama Islam melarang perbuatan yang bukan untuk memberikan pengajaran atau mendidik apabila isteri melakukan perbuatan nusyus terhadap suami (nusyus adalah perbuatan yang duhhaka terhadap suami).<sup>13</sup>

Disamping nilai-nilai filosofi perkawinan dari agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan khususnya pada bagian hal-hal memberatkan terdakwa. Khususnya Pasal 1. mengatakan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Pasal 30 yang berbunyi bahwa "suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat." Dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa suatu perkawinan bukanlah untuk saling menyiksa satu sama lain tetapi untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain.

<sup>11</sup> Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama. Pelita. Jakarta. 1977. hal.644.

<sup>12</sup> Alqur'an dan Terjemahan. Op.Cit.hal.119..

<sup>13</sup> A. Al. Jazim. Kitabul Foqih alah mazahibul arbaah. Beint (Libanon). Darul Kitab Alamiah (terjemahan). 1990. hal.496.

Disamping itu, adanya suatu budaya yang dapat merugikan orang / individu lain tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan hak asasi manusia. Budaya yang berkondisi jender dan ideologi patriarki yang sangat mendominasi laki-laki dan menindas kaum perempuan jelas bertentangan juga dengan Pasal 4 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

## V. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kasus penganiayaan suami terhadap isteri dapat dipahami sebagai tindak pidana dalam hukum positif disamping bertentangan dengan hukum agama Islam dan hak asasi manusia. Sehingga penanganan kasus-kasus ini perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat jender.

Namun, pada kenyataannya yang berkembang di masyarakat bahwa dengan banyaknya kasus-kasus dan meningkatnya kesadaran hukum para isteri yang menjadi korban (dengan banyak para korban yang mengadakan penganiayaan tersebut), hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap isteri bukan saja menjadi masalah pribadi dan hukum semata-mata tetapi juga merupakan persoalan sosial.

Penganiayaan terhadap isteri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis seperti budaya ataupun pandangan tradisional yang menganggap perempuan merupakan makhluk lemah, subordinat, yang marginal perannya dalam sendi kehidupan, dan menjadi penyebab utama terjadinya perlakuan kurang manusiawi dari kaum laki-laki.

## Daftar Pustaka

- A.AI. Jazim. Kitabul Foqih alah mazahibul arbaah. Beint (Libanon). Darul Kitab Alamiah (terjemahan). 1990
- Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama. Pelita. Jakarta. 1977. hal.644.dan 119.
- Ade Latifa Soetrisno. *Kekerasana Suami Terhadap Isteri. Sebuah Analisis Berspektif Feminis atas Kasus-kasus di Sebuah Lembaga Konsultasi Perkawinan di Jawa*. Program Kajian Wani Pascasarjana UI. 1999. hal 9.
- A nunuk Prasetyo Muniarti. Gerakan anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kanisius, Yogyakarta. 1998. ha; 24.
- Jonkers. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Tim Penterjemah. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hal 27.
- K.Berten, *Etika*. PT. Gramedia Jakarta, 1997. hal.247.
- Moch. Anwar. *Hukum Pidanan Bagian Khusus (KUHP. Buku II) Jilid I*. Alumni Bandung. 1982. hal 103.
- Moelyatno. *Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. Hal 125

## STUDI PENEGAKAN HUKUM PAJAK MENURUT UU No 16/2000

Oleh:

Malkian Elvani, SH.,M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, baik sebagai fungsi *budgeter* maupun fungsi *regulerend*. Penegakan hukum pajak dilakukan dengan dua cara, pertama dengan ketentuan hukum pidana, kedua dengan sarana hukum administrasi. Apabila dilihat dari azas subsidi hukum pidana, arsenal dari hukum pidana terhadap hukum pajak dan kelemahan hukum pidana mengindikasikan ke tentuan pidana dalam hukum pajak tidak berlaku secara mutlak dan menunjukkan hukum pajak bersifat *Financial oriented Sistem*. Penagihan pajak dengan surat paksa adalah sarana hukum administrasi merupakan kebijakan kriminal non penal dalam bentuk *Prevention Without Punishment*

**Kata kunci:** Pajak; Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; *Financial oriented system*; *budgeter*; *regulerend*; Kebijakan kriminal non Penal; Penyitaan; *Prevention Without Punishment*; *administrative and civil law*; Pencegahan; Penyerahan.

### A. Pendahuluan

Perubahan dibidang perpajakan (*tax reform*) UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (selanjutnya disingkat dengan UUKUP), diadakan perbaikan dan terakhir dengan UU No 16/2000. Demikian juga ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa dari UU No 19/1959 perubahan terakhir dengan UU No 19/2000.

*Tax reform* baik dalam UU No 6/1983 maupun UU No 16/ 2000 dianut asas *Self assessment system* dalam pemungutan pajak. Asas ini menggantikan asas *official assessment system*, *semi self assessment system* dan *with holding system*<sup>1</sup>. Asas ini dimaksudkan bahwa negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terhutang. Walaupun demikian hukum pajak masih tetap mengatur ketentuan hukum pidana sebagai kebijakan kriminal untuk menegakkan hukum pajak.

<sup>1</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2000. *Hukum Pajak*, hal 20. Jakarta Salemba Empat